

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS

(Telaah Pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8

Tahun 1999 Tenatang Perlindungan Konsumen Di Toko Putra Kuning

Collection)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh

YULIYANTI

NIM : 1708202153

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1442 H/ 2021 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS

(Telaah Pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Putra Kuning
Collection)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Yuliyanti

1708202153

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr. H. Slamet Firdaus, MA

NIP. 19571109 198803 1 002

Pembimbing II,

Dr. Izzudin, MA

NIP. 19771003 200912 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

NIP. 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Yuliyanti**, NIM: 1708202153, dengan judul "**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (Telaah Pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Putra Kuning Collection)**". Kami berpendapat bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr. H. Slamet Firdaus, MA

NIP. 19571109 198803 1 002

Pembimbing II,

Dr.Izzudin, MA

NIP. 19771003 200912 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (Telaah Pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Putra Kuning Collection)”,** oleh **Yuliyanti NIM: 1708202153**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 01 April 2021

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliyanti
NIM : 1708202153
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 9 Mei 1998
Alamat : RT 019 RW 05 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (TELAAH PELAKSANAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 DI TOKO PUTRA KUNING COLLECTION**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 04 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Yuliyanti

NIM. 1708202153

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk ayah, ibu dan adiku orang yang kusayangi dan kucintai serta orang yang selalu memberikan motivasiku untuk selalu berjuang tanpa mengeluh kesah, hormat dan rasa terimakasih yang tiada tertingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu serta adikku yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan. Untuk ayah kupersembahkan karya ini untukmu, orang yang selalu berjuang mencari nafkah demi keluarga hingga bisa menyekolahkanku sampai jenjang sarjana. Terimakah atas semuanya semoga ini menjadi awal untuk membuat ayah bahagia serta mampu mengangkat derajat ayah dimata Allah dan manusia. Untuk Ibu kupersembahan karya ini untukmu, orang yang selalu menyemangati, mendengar keluh kesah, dan yang selalu ada dalam keadaan apapun. Terimakasih telah mendidikku hingga saat ini, terimakasih atas lantunan doa-doa indahmu sehingga saya menjadi kuat hingga titik ini melawan badai yang menerjang. Terimakah atas semuanya semoga ini menjadi awal untuk membuat ibu bahagia serta mampu mengangkat derajat ibu dimata Allah dan manusia. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuat termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terimakasih Ayah, Terimakasih Ibu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yulyanti

Tempat Tanggal Indramayu, 09 Mei 1998

Lahir:

Alamat: RT 019 RW 005 Desa Tugu
Kecamatan Sliyeg Kabupaten
Indramayu

Jenjang Pendidikan :

- SD N TUGU II : 2004 s.d 2010
- MTS AS-SAKIENAH : 2010 s.d 2013
- MA AS-SAKIENAH : 2013 s.d 2016
- Program Strata 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2017

Penulis mengambil judul skripsi "**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (Telaah Pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Putra Kuning Collection**", di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Slamet Firdaus, MA. dan Bapak Dr. Izzudin, MA.


PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hurufarab	Nama	Hurufl atin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ŧ	Te (dengan titik dibawah)



ظ	Za	ز	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	ػ	Apostrofer balik
غ	Gain	ػ	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
□	<i>Fathah</i>	A	A
□	<i>Kasrah</i>	I	I
□	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
ْي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ْو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كِيْفَ: *kaifa* هُولَّا: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يِ يُ ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dangaris diatas
ءِ	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris diatas
وُ	Dhammah dan wau	ū	u dangaris diatas

Contoh:

مات : *māta*

قِيلَ : *qīla*

رمي : *ramā*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itud itransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (○), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'imā*

عَذْوُ : *'aduwwun*

Jika huruf ی ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ی), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddalī*(ī). Contoh:

عَلَیْ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِیْ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَالُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

Hamzah Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

الْنَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 تَأْمِرُونَ : *ta'murūna*
 أَمْرٌ : *umirtu*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *Ichusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secarautuh. Contoh:

Fī Zīlāl al-Qur'ān
Al-Sunnahqabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lābikhuṣūṣ al-sabab

7. *Lafz al-Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-*

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāhi*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wamā Muḥammadun illā rasūl
Innaawwalabaitinwuḍī' a linnāsilallažībiBakkatamubārakan
Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur'ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭusī
Abu Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqīz min al-Ḍalāl*

ABSTRAK

YULIYANTI: NIM: 1708202153, "JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (TELAAH PELAKSANAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TOKO PUTRA KUNING COLLECTION)". 2021

Pakaian bekas *branded* yang cenderung haganya murah banyak konsumen yang tergiur dengan pakaian tersebut. Bahkan Praktek jual pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection konsumen tidak mengetahui sumbu pemilik pakaian bekas tersebut karena penjual tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai kuantitas dan kualitas pakaian tersebut. Ketika pembeli menanyakan kuantitas dan kualitas pakaian yang dijualbelikan penjual sering melakukan tindakan berbohong untuk menyakinkan konsumen agar mau membeli pakaian tersebut. Tindakan seperti memiliki dampak tidak baik bagi keselamatan dan kesehatan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection?. Bagaimana persepektif Hukum Ekonomi Syariah membaca jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection?. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas di toko Putra Kuning Collection dalam penerapan UU NO 8 Tahun 1999?". Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa praktek jual beli pakaian bekas menggunakan sistem bebas untuk memilih dan meneliti pakaian bekas yang mereka inginkan dan dibutuhkan hingga mereka merasa puas. Akan tetapi penjual tidak menginformasikan kondisi pakaian bekas ini. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Penjual seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau disebut jual beli *al-Ghasysyi* (penipu) dan mengandung unsur *gharar* didalam objeknya. Adapun secara Undang-Undang No 8 Tahun 1999, upaya perlindungan konsumen di Toko Putra Kuning Collection belum memenuhi peraturan Undang-Undang karena dalam praktek jual beli pakaian bekas tersebut telah melanggar pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya: Pasal 4 ayat (3), (7), dan (8) mengenai hak-hak konsumen. Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (6) mengenai kewajiban pelaku usaha. Kemudian untuk pasal 8 ayat (2) mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

Kata Kunci: *Jual Beli, Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah,*

ABSTRACT

YULIYANTI: NIM: 1708202153, "SELL AND BUY USED CLOTHES (HAVE BEEN IMPLEMENTATION OF SHARIA ECONOMIC LAWS AND LAW NO. 8 OF 1999 ABOAT CONSUMER PROTECTION AT PUTRA KUNING COLLECTION STORE)". 2021

Branded used clothes that tend to be the price is cheap, many consumers are tempted by these clothes. Even the practice of selling used clothes at the Putra Kuning Collection Shop, consumers do not know the source of the used clothes owner because the seller does not provide complete information about the quantity and quality of the clothes. When buyers ask for the quantity and quality of clothes being sold, the sellers often commit lies to convince consumers to buy the clothes. Such actions have adverse implications for the safety and health of consumers.

This study aims to answer the questions that form the problem formulation: "How is the implementation of buying and selling used clothes at Putra Kuning Collection Shop? How does the perspective of Islamic Economic Law read the buying and selling of used clothes at the Putra Kuning Collection Shop? How is the implementation of buying and selling used clothes at the Putra Kuning Collection shop in the application of Law No. 8 of 1999? ". The type of research used is descriptive qualitative. Data collection was carried out using literature study techniques and field studies with interviews.

Based on the research results, it can be concluded that the practice of buying and selling used clothes uses the freedom system to select and research the used clothes they want and need until they are satisfied. However, the seller did not inform the condition of this used clothing. In Sharia Economic Law such sellers are included in defective and defective transactions or are called buying and selling al-Ghasysyi (penipun) and gharar contain in the object. As for Law No. 8 of 1999, consumer protection efforts at Putra Kuning Collection Stores have not met the Law's regulations because, in the practice of buying and selling used clothes, it has violated articles regarding the rights and obligations of consumers as well as prohibited actions. for business actors including Article 4 paragraph (3), (7), and (8) regarding consumer rights. Article 7 paragraphs (1), (2), (3), and (6) regarding the obligations of business actors. Then for article 8 paragraph (2) regarding actions that are prohibited by business actors.

Keywords:*Buying and Selling, Used Clothes, Consumer Protection, Sharia Economic Law*

الملخص

يوليانسي 1708202153 بيع وشراء الملابس المستعملة "دراسة تطبيق الشريعة الاقتصادية و تطبيق القانون رقم 8 لعام 1999 (UU No. 8 Tahun 1999)" في المحل فوترا كونج كولغتيون،

عام 2021

الملابس المستعملة ذات العلامات التجارية التي تميل إلى أن تكون رخيصة الثمن، يغري العديد من المستهلكين بهذه الملابس. حتى ممارسة بيع الملابس المستعملة في محل فوترا كونج كولغتيون، لا يعرف المستهلكون مصدر مالك الملابس المستعملة لأن البائع لا يقدم معلومات كاملة عن كمية ونوعية الملابس. عندما يتطلب المشترون كمية ونوعية الملابس التي يتم بيعها، غالباً ما يرتكب البائعون الأكاذيب لإقناع المستهلكين بشراء الملابس. مثل هذه الإجراءات لها آثار سلبية على سلامة وصحة المستهلكين.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "كيف يتم تنفيذ شراء وبيع الملابس المستعملة في محل فوترا كونج كولغتيون؟ كيف يقرأ منظور القانون الاقتصادي الإسلامي شراء وبيع الملابس المستعملة في محل فوترا كونج كولغتيون؟ كيف يتم تنفيذ بيع وشراء الملابس المستعملة في محل فوترا كونج كولغتيون في تطبيق القانون رقم 8 لعام 1999؟". نوع البحث المستخدم وصفي نوعي. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات دراسة الأدب والدراسات الميدانية مع المقابلات.

بناءً على نتائج البحث، يمكن استنتاج أن ممارسة بيع وشراء الملابس المستعملة تستخدم نظام الحرية لاختيار الملابس المستعملة التي يريدونها ويحتاجونها والبحث عنها حتى يرضوا. ومع ذلك، لم يبلغ البائع بحالة هذه الملابس المستعملة. في القانون الاقتصادي الشرعي ، يتم تضمين بائع مثل هذا في صفقة معيبة واحتيالية ، أو يسمى بيع وشراء الغايسسي (بنبيون) ويحتوي على عنصر الغرر في موضوعها. بالنسبة للقانون رقم 8 لعام 1999، فإن جهود حماية المستهلك في محل فوترا كونج كولغتيون لم تستوف القانون لأنه في ممارسة بيع وشراء الملابس المستعملة ، انتهكت المواد المتعلقة بحقوق التزامات المستهلكين وكذلك الإجراءات المحظورة . للجهات الفاعلة التجارية بما في ذلك: المادة 4 الفقرة (3) و (7) و (8) بشأن حقوق المستهلك. المادة 7 الفقرات (1) و (2) و (3) و (6) بشأن التزامات الفاعلين التجاريين. ثم بالنسبة للمادة 8 الفقرة (2) المتعلقة بالأفعال المحظورة من قبل الفاعلين التجاريين.

الكلمات الرئيسية: شراء وبيع، الملابس المستعملة، حماية المستهلكة، الشريعة الاقتصادية.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

الحمد لله فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم

والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعلم وعلی أله وأصحابه بنایع العکم . أمابعد

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, sebagai rasa syukur yang mendalam karena penulisi diberi kemudahan dalam menyusun skripsi yang berjudul "**Jual Beli Pakaian Bekas (Telaah Pelaksaan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Putra Kuning Collection)**" ini telah terselesaikan.


Shalawat dan salam tidak lupa diharurkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dalam upaya mencapai sarjana strata-1 (S-1) dan lebih dari itu sesungguhnya penelitian ini merupakan rangkuman dari proses pembelajaran yang telah ditempuh selama masa perkuliahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, walaupun demikian semoga dapat memberi sumbangsi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan, nasihat dan bantuan berbagai pihak baik moril maupun materil, maka segala macam hambatan dapat teratasi.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Sumanta, MA, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar M.H.I, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.

- 
6. Bapak Dr. H. Slamet Firdaus, MA dan Bapak Dr. Izzudin, MA selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
 7. Bapak Pemilik Toko Putra kuning Collection sekaligus pengguna serta Konsuemn yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Adik-adikku tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 9. Arini Irana dan Maya Maesaroh yang telah berjuang bareng dan mendengarkan keluh kesah saat penyusunan skripsi, serta yang selalu memotivasi untuk selalu semangat dan banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
 10. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta krluar Pondok Pesantren Quran Kayuwalang yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan dan memberikan dukungan serta doa sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, 04 Maret 2021

Penyusun

Yuliyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PERSEMPERBAHAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
الملخص	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	---

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Literatur Review.....	8
E. Kerangka Berfikir.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sitematika Penulisan	18

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	20
--	----

A. Tinjauan Yuridis Islam dan KUHaperdata Tentang Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli Menurut Islam dan Undang-Undang.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-macam Jual beli menurut Islam dan Undang-Undang	29
B. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen	39

1.	Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia	39
2.	Pengertian Perlindungan Konsumen	40
3.	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	44
4.	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	47
C.	Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas.....	52
1.	Pengertian Pakaian Bekas	52
2.	Pengaturan Tentang Pakaian Bekas	53
3.	Ciri-ciri Pakian Bekas	54
4.	Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas	55
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PELAKSANAAN/TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS di TOKO PUTRA KUNING COLLECTION	56
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Toko Putra Kuning Collection.	56
B.	Pelaksanaan Jual Pakaian Bekas di Toko Putra Kuning Collection...58	
1.	Pengelolaan Pakaian Bekas di Toko Putra Kuning Collection	58
2.	Proses Jual Beli Pakaian Bekas antara Distributor dan Penjual.....59	
3.	Proses Jual Beli Pakaian Bekas antara Penjual dan Pembeli di Toko Putra Kuning Collection.....61	
BAB IV	PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS di TOKO TOKO PUTRA KUNING COLLECTION CIREBON PERSEPEKTIF HUKUM EKONIMI SYARIAH DAN UNDANG- UNDANG NO 8 TAHUN1999.....64	
A.	Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Putra Kuning Collection..64	
B.	Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Persepektif Hukun Ekonomi Syariah Di Toko Putra Kuning Collection 65	
C.	Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Toko Putra Kuning Collection 72	
BAB V	PENUTUP.....80	
A.	Kesimpulan.....80	
B.	Saran-saram 81	
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

